



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Veteran No. 7, Magelang 56117 0293362072

[disdukcapil.magelangkota.go.id](http://disdukcapil.magelangkota.go.id)

Pemerintah Kota Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang/Rusak

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
2. Kartu izin tinggal tetap; dan
3. Fotokopi KTP-l.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP Penerbitan Kartu Keluarga hilang/rusak bagi Penduduk Orang Asing

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayanan/ Operator	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	
1	Mengambil nomor antrian dan menyerahkan dokumen serta berkas persyaratan permohonan Kartu Keluarga								
2	Memverifikasi berkas Persyaratan								
3	Meneliti dan memvalidasi pada berkas permohonan								
4	Mengevaluasi dan memberikan paraf berkas permohonan								
5	Menyerahkan berkas lengkap ke bagian pencetakan untuk dicetak dan setelah selesai dicetak menerima hasil pencetakan dari bagian pencetakan								
6	Menandatangani KK								
7	Menyerahkan KK kepada pemohon								
8	Menerima KK baru dari petugas pelayanan								

1. Mengambil nomor antrean;
2. Pemohon mengajukan permohonan Kartu Keluarga (KK) hilang/rusak dengan membawa berkas persyaratan;
3. Petugas di tempat pelayanan memverifikasi berkas persyaratan dan memberi paraf jika sudah sesuai;
4. Proses pemutakhiran data serta merekam data kedalam database kependudukan;
5. Petugas di tempat pelayanan memberikan bukti tanda terima pelayanan administrasi kependudukan;
6. Pemohon memilih puas atau tidak puas pada mesin IKM;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang menerbitkan Kartu Keluarga.

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Veteran No. 7, Magelang 56117 0293362072

[disdukcapil.magelangkota.go.id](http://disdukcapil.magelangkota.go.id)

Pemerintah Kota Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

1 (satu) hari (hari ini masuk besok diambil), kecuali hari Jumat dan besoknya hari libur/hari besar

Catatan:

batas waktu penyelesaian tersebut dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Veteran No. 7, Magelang 56117 0293362072

[disdukcapil.magelangkota.go.id](http://disdukcapil.magelangkota.go.id)

Pemerintah Kota Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dilakukan secara berjenjang, apabila ada pengaduan :

1. Ditangani Petugas di tempat pelayanan, apabila tidak bisa menyelesaikan maka;
2. Ditangani Kepala Seksi yang membidangi, apabila Kepala Seksi tidak bisa menangani maka;
3. Ditangani Kepala Bidang, apabila Kepala Bidang tidak bisa maka;
4. Ditangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Tim Pengaduan Masyarakat.

Pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas melalui:

### Media Online

- Website: <http://disdukcapil.magelangkota.go.id>
- SMS Gateway: 085737407799
- Twitter Provinsi Jawa Tengah: @dukcapil\_jateng
- Instagram : @capilmgkota
- Facebook : Capilmgkota
- WhatsApp : 0811 263 1232, 0858 1303 5737 (Pendaftaran Kependudukan)

### Media Offline

- Kotak saran
- Loker pengaduan
- Telepon : (0293) 362070
- Fax : (0293) 362072